

UU Cipta Kerja dan Aturan Turunannya Melanggengkan Diskriminasi dan Intoleransi

Apa masalah yang ada dalam UU Cipta Kerja dan aturan turunannya?

UU Cipta Kerja yang telah disahkan Pemerintah melalui UU No. 11 tahun 2020. Begitupun telah diterbitkan 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksana UU ini. Secara natural, niat dasar dari pemberlakuan UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya adalah menyerap tenaga kerja seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, memberi kemudahan dama berinvestasi, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

UU Cipta Kerja tidak secara khusus mengatur masalah agama. Namun dalam kajian Yayasan Inklusif, aturan ini juga mengatur sektor keagamaan dimana sebagian dari pengaturan tersebut dapat melahirkan diskriminasi dan intoleransi dalam hubungan antar agama di Indonesia.



Diskriminasi merupakan bentuk kebijakan dan sikap yang membedakan-bedakan warga negara berdasarkan agama dan keyakinan yang dapat mengakibatkan dampak buruk bagi yang mengalaminya.



Intoleransi merupakan ketidaksediaan untuk menghargai kelompok beragama yang tidak disukai atau pengabaian atau penolakan terhadap keberagaman agama.

Baik diskriminasi maupun intoleransi merupakan bentuk pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Bagaimana Pengaturan Diskriminatif dan Intoleran tersebut?

Berdasarkan kajian dan analisis terhadap UU No.11 dan 49 aturan turunan, ditemukan 22 aturan bermasalah yakni 8 pasal dalam UU dan 14 pasal dalam Peraturan Pemerintah. Pasal-pasal tersebut disebut bermasalah karena dalam implementasinya dapat mengakibatkan diskriminasi dan intoleransi atas dasar agama dan keyakinan.

Contoh Pasal dalam UU No. 11 tahun 2020

Pasal 67 angka 4, tema kepariwisataan: “Setiap pengusaha pariwisata wajib: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat”

Pasal 108 angka 1, tema Merek: “Merek tidak dapat didaftar jika: a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undang, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Pasal 111 angka 2, tema Perpajakan: “(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: a. 1. bantuan atau sumbangan, ...atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah...”

Penjelasan Pasal 34 Angka 6 ayat (4), tema Peternakan: Yang dimaksud dengan “tidak mengganggu ketertiban umum” antara lain adalah kegiatan budi daya Ternak dilakukan dengan memerhatikan kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dikelompokkan secara tematik, maka dari 22 aturan bermasalah tersebut, 15 aturan dapat melegitimasi tindakan intoleran, 5 pasal dapat melegitimasi diskriminasi dan 1 pasal melegitimasi pelanggaran hak beragama.

Mengapa pasal-pasal tersebut disebut melanggengkan diskriminasi dan intoleransi?

01 Pertama, pasal-pasal tersebut memberi pembenaran dan ruang terhadap tindakan diskriminatif terhadap sebagian kelompok masyarakat atas dasar agama dan kepercayaannya.

Misalnya, pasal-pasal yang menggunakan istilah “agama yang diakui di Indonesia” dalam pengaturan tentang sumbangan atau bantuan keagamaan bebas pajak, dapat membenarkan kebijakan pemerintah untuk hanya membebaskan pajak kepada agama-agama yang diakui, sementara bantuan keagamaan bagi agama-agama yang tidak diakui tidak mendapatkan pembebasan pajak, sehingga terjadi diskriminasi.

02 Kedua, pada sisi yang lain, pasal-pasal yang menyebut istilah “agama yang diakui di Indonesia” jelas hanya memfasilitasi dan memberi keistimewaan kepada sebagian agama di Indonesia, yang mana hal itu juga berakibat terjadinya diskriminasi.

03

Ketiga, membatasi akses berusaha berdasarkan agama. Penggunaan istilah “wajib mempertimbangkan nilai agama, norma agama, moralitas” dapat dijadikan dalih untuk membatasi akses berusaha berdasarkan agama.gh

Sebagai contoh, sebuah usaha peternakan atau pertanian yang mengembangkan produk pertanian atau peternakan yang oleh sebagian kelompok masyarakat dianggap melanggar norma agama atau moralitas, dapat saja ditutup usahanya oleh pemerintah menggunakan dalih melanggar UU Cipta Kerja.

04

Keempat, penggunaan istilah-istilah yang tidak jelas pengertiannya dapat melahirkan tindakan intoleran. Penggunaan istilah “mempertimbangkan norma agama, nilai agama, moralitas” adalah istilah-istilah yang secara hukum tidak jelas maknanya atau dapat dimaknai secara beragam. Terlebih jika istilah-istilah tersebut tidak didefinisikan secara tegas.

Sebagai contoh sebuah usaha restoran/rumah makan yang oleh sebagian masyarakat dianggap melanggar norma agama, UU Cipta Kerja dapat dijadikan dasar bagi masyarakat tersebut melakukan penutupan usaha. Hal ini sering kita jumpai di berbagai daerah.

05

Kelima, dampak terhadap perempuan. Berbagai ketentuan yang melanggar diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama di atas akan sangat berdampak terhadap perempuan, misalnya buruh perempuan, pelaku usaha perempuan, atau perempuan secara umum. Sebagaimana hasil kajian Komnas Perempuan bahwa dalam berbagai tindakan diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama, perempuan mengalami dampak yang lebih berat dibanding laki-laki.



Contoh Pasal-pasal Melanggengkan Diskriminasi dan Intoleransi Berdasarkan Agama

No	BUNYI TEKS PASAL	DAMPAK
1	Penjelasan Pasal 67 Angka 1 UU Cipta Kerja Yang dimaksud dengan “usaha spa” adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.	1. Diskriminasi layanan publik terhadap pelaku usaha dalam pendaftaran dan pelaksanaan usaha 2. Koersi terhadap individu pelaku usaha dan karyawan atas keyakinan tertentu terkait “budaya dan tradisi”. 3. Larangan oleh warga karena dianggap bertentangan dengan budaya dan tradisi.
2	Pasal 67 angka 4 UU Cipta Kerja Setiap pengusaha pariwisata wajib: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;	1. Diskriminasi layanan publik terhadap pelaku usaha dalam pendaftaran dan pelaksanaan usaha 2. Koersi terhadap individu pelaku usaha, karyawan/ calon karyawan atas keyakinan tertentu terkait “norma agama”. 3. Pembatasan aktivitas oleh pemerintah dan masyarakat yang dianggap bertentangan.
3	Pasal 108 angka 1 UU Cipta Kerja Merek tidak dapat didaftar jika: a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undang, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;	1. Diskriminasi layanan publik terhadap pendaftar hak merek dalam pendaftaran dan ketika pelaksanaan usaha. 2. Tindakan koersi dari pemerintah dan masyarakat terhadap pendaftar dan pemilik hak merek terkait keyakinan tertentu karena dianggap bertentangan dengan “moralitas agama”. 3. Meningkatnya stigma terhadap pendaftar dan pemegang hak merek dari kelompok minoritas sebagai kelompok yang bertentangan dengan ideologi negara dan moralitas agama
4	Pasal 111 angka 2 UU Cipta Kerja (3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	1. Pemeluk dan organisasi penerima sumbangan dari agama/kepercayaan yang tidak diakui tidak mendapat keringanan pajak penghasilan 2. Diskriminasi layanan terkait hak mendirikan dan menjalankan organisasi keagamaan atau Lembaga amal. 3. Meningkatnya prasangka negatif (prejudice) terhadap individu dan organisasi dari komunitas agama/ keyakinan yang tidak diakui
5	Pasal 34 angka 6 ayat (4) UU Cipta Kerja (4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penjelasan Pasal 34 Angka 6 ayat (4). Yang dimaksud dengan “tidak mengganggu ketertiban umum” antara lain adalah kegiatan budi daya Ternak dilakukan dengan memerhatikan kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Diskriminasi layanan publik terhadap pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan dengan alasan tidak sesuai “kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat”. 2. Larangan kegiatan peternakan oleh pemerintah hanya karena mendapat penolakan sebagian masyarakat karena dianggap “kaidah agama dan/ atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat”. 3. Meningkatnya prasangka negatif terhadap pelaku pengelolaan peternakan yang mencampurburkan antara mengganggu ketertiban umum dan bertentangan “kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat”.
6	Penjelasan Pasal 106 Angka 6 UU Cipta Kerja Penjelasan Yang dimaksud dengan “rohaniwan” adalah pemuka agama yang diakui di Indonesia. Penjelasan merujuk pada pasal 106 angka 6 yang menyatakan, IzinTinggal Tetap dapat diberikan kepada: a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan rumah kedua;	1. Diskriminasi layanan keimigrasian terhadap rohaniwan saat mengajukan Izin Tetap Tinggal. 2. Terlanggarnya hak pemeluk agama yang dinyatakan tidak diakui untuk mendapatkan layanan keagamaan.

7	Pasal 75 ayat (1) UU Cipta Kerja Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Penjelasan Yang dimaksud dengan "aliran" adalah semua aliran atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.	1. Pengawasan dan penyesatan terhadap aliran kepercayaan, atau aliran-aliran keagamaan baru. 2. Karena dianggap sesat dan bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia, kepolisian dapat melakukan penyelidikan dan berpotensi melakukan koersi.
8	Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung Yang dimaksud fungsi keagamaan meliputi: a. bangunan masjid termasuk musala; b. bangunan gereja termasuk kapel; c. bangunan pura; d. bangunan vihara; e. bangunan kelenteng; f. bangunan peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.	1. Diskriminasi layanan dalam pengurusan izin pembangunan peribadatan dari komunitas agama/kepercayaan yang tidak diakui 2. Komunitas agama/kepercayaan tidak dapat beribadah di bangunan peribadatan karena tidak mendapat izin mendirikan bangunan peribadatan. 3. Meningkatnya prasangka negatif (prejudice) terhadap komunitas atau organisasi keagamaan/kepercayaan yang tidak diakui
9	Pasal 24 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 24 (1) Pihak yang menguasai Tanah Negara dengan iktikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal lg ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah.	1. Komunitas atau organisasi keagamaan/kepercayaan yang tidak diakui tidak dapat mengelola tanah untuk kepentingan keagamaan
10	Pasal 74 PP No. 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian Varietas tanaman yang penggunaannya bertentangan dengan a. ketentuan peraturan perundang-undangan; b. ketertiban umum; c. kesusilaan; d. norma agama; e. kesehatan; dan/atau f. Kelestarian lingkungan hidup, tidak dapat diberi PVT.	1. Diskriminasi layanan dalam pendaftaran hak perlindungan varietas tanaman (PVT)
11	Pasal 9 ayat 1 huruf b PP No. 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi hunian, keagamaan, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a berupa: a. bangunan hunian; b. bangunan keagamaan; dan c. bangunan sosial dan budaya. *Bangunan keagamaan antara lain berupa masjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng.	1. Penganut agama di luar yang enam, dan komunitas penghayat kepercayaan, terutama yang tinggal di pulau atau pesisir pantai, sulit mendirikan bangunan atau instalasi laut terkait bangunan keagamaan
12	Pasal 40 ayat 2, 3 PP No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dan Pengusaha wajib membayar Upah jika Pekerja/Buruh: a. berhalangan; c. Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja karena: 3. mengkhitankan anaknya; 4. membaptiskan anaknya;	1. Diskriminasi terhadap agama di luar Islam dan Kristen, serta para penganut aliran kepercayaan. 2. Pekerja di luar Islam dan Kristen, serta para penganut aliran kepercayaan yang izin tidak bekerja tidak kehilangan upah harian

Lembar Fakta Disusun oleh
Yayasan INKLUSIF

Alamat : Jl. Garuda II No. 7, Pasir
Gunung Selatan, Cimanggis,
Depok
Phone : 021-87717365
Email : inklusifcideq@gmail.com
Web : www.inklusif-cideq.org